



P U T U S A N

NOMOR 130/ PID/ 2015/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTONIUS INDRA PUJIASTONO** anak dari
MARCELLINUS EDY BASUKI;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 11 Desember 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Komplek V.P.H Blok J.3 Rt.002 Rw.007 Kelurahan
Serdang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten
Serang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sarjana Teknik Institut Teknologi Indonesia ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan peradilan tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum **ONSWALD SANJAYA H. SIAHAAN, S.H., BUDI DJOKO PRIHARTADI, S.H., H. SYAFARUDDIN TELAUMBANUA, S.H.** dan **ANDA, S.H.** dari LAW OFFICE OSHS & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Raya Tegar Beriman Nomor 16 Curug Rt.05 Rw.04 Pakansari, Cibinong – Bogor 16000, Kotak Pos 295 CBI, Cibinong, Hp. 081387779387 email: executor_4_justice@yahoo.com sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 18 Agustus 2015 di bawah Nomor Register : 06/SK.Pid/VIII/2015/PN.Rkb ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 130/PEN.PID/2015/PT BTN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2015 Nomor : 127/Pid.B/2015/PN.Rkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-70/RNKAS/06/2015 tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Bin MARCELLINUS EDY BASUKI** sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan April 2014, berada di Perumahan Griya Bukit Sadaya, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas $\pm 1,3$ ha (*satu koma tiga hektar*) dan di tanah

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa sudah melakukan pembangunan perumahan sebanyak 8 (*delapan*) rumah dan yang 1 (*satu*) rumah pembangunan rumahnya dalam kondisi 70% berada di Perumahan Griya Bukit Sadaya, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, akan tetapi Terdakwa mengalami kekurangan modal guna pembangunan perumahan tersebut, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JONI JAPARDI Bin JAPARDI untuk mencari peminat dan pemodal atas pembangunan perumahan tersebut yang dilakukan Terdakwa, lalu Saksi JONI JAPARDI Bin JAPARDI memperkenalkan Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) kepada Terdakwa yang mana Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) memiliki modal uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) kemudian untuk merealisasikan niat Terdakwa untuk menambah modal maka Terdakwa membuat janji-janji yang seolah-olah benar kepada Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) yaitu jika Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) memberikan modal uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa maka akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*), selain itu Terdakwa menjelaskan seolah-olah benar terkait rencana pembangunan perumahan tersebut, yang nantinya berjumlah 89 (*delapan puluh sembilan*) rumah dan jika rumah tersebut telah terjual, Terdakwa akan memberikan pembagian hasil sebesar 50%:50% kepada Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) serta Terdakwa menerangkan kepada Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) “sudah banyak konsumen yang memesan rumah di perumahan tersebut dan juga konsumen telah membayar booking rumah dengan jumlah konsumen lebih dari 50 (*lima puluh*) orang konsumen”, namun demikian untuk lebih meyakinkan Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) maka Terdakwa mengajak Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) agar menunjuk Notaris dengan membuat Akta Kesepakatan Bersama di Notaris, yang menerangkan membuka rekening penampungan (*escrow account*) untuk membagi hasil atas penjualan rumah sebesar 50%:50% yang saat itu ketahui oleh Saksi EKO PRANOTO BUDIONO Bin TEGUH BUDIONO, Saksi LOGINES ROGER TAMIO Bin ISHAK dan Saksi ANDRES Bin SUARDI, atas perkataan dan janji-janji yang diutarakan Terdakwa kepada Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) tersebut akhirnya Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*), akan tetapi pada kenyataannya uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan Griya Bukit Sadaya melainkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh*

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk menutupi usaha tiket garuda, oleh karena itu pembangunan infrastruktur Perumahan Griya Bukit Sadaya hingga sekarang tidak terealisasi. Dalam hal dibukanya rekening penampungan (escrow account) atas nama KSO Griya Bukit Sadaya di Bank Mandiri Syariah Cabang Rangkasbitung yang digunakan untuk menampung dana-dana penjualan atas Perumahan Griya Bukit Sadaya yang seharusnya penarikan atau penggunaannya dilakukan atas seizin dan sepengetahuan Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm), pada kenyataannya Terdakwa mengambil uang di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon di Cilegon dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTINA FITRIA untuk mencairkan atau mengambil uang melalui cek di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 34.300.000,- (*tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*) dan pengambilan kedua sebesar Rp. 26.500.000,- (*dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) seakan-akan miliknya Terdakwa sendiri. Selain itu, Terdakwa telah menjual 1 (*satu*) rumah contoh di Perumahan Griya Bukit Sadaya dengan cara Terdakwa telah menguasai kepada Saudara HAERUL MUFTI atas persetujuan Saksi AGUSTINA FITRIA untuk menjual 1 (*satu*) unit rumah contoh di Perumahan Griya Bukit Sadaya kepada Saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA dengan harga sebesar Rp. 165.000.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) ;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) menderita kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) berikut keuntungan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Bin MARCELLINUS EDY BASUKI** sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan April 2014, berada di Perumahan Griya Bukit Sadaya, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang**

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas $\pm 1,3$ ha (*satu koma tiga hektar*) dan di tanah tersebut Terdakwa sudah melakukan pembangunan perumahan sebanyak 8 (*delapan*) rumah dan yang 1 (*satu*) rumah pembangunan rumahnya dalam kondisi 70% berada di Perumahan Griya Bukit Sadaya, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, akan tetapi Terdakwa mengalami kekurangan modal guna pembangunan perumahan tersebut, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JONI JAPARDI Bin JAPARDI untuk mencari peminat dan pemodal atas pembangunan perumahan tersebut yang dilakukan Terdakwa, lalu Saksi JONI JAPARDI Bin JAPARDI memperkenalkan Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) kepada Terdakwa yang mana Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) memiliki modal uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) kemudian untuk merealisasikan niat Terdakwa untuk menambah modal maka Terdakwa membuat janji-janji yang seolah-olah benar kepada Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) yaitu jika Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) memberikan modal uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa maka akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*), selain itu Terdakwa menjelaskan seolah-olah benar terkait rencana pembangunan perumahan tersebut, yang nantinya berjumlah 89 (*delapan puluh sembilan*) rumah dan jika rumah tersebut telah terjual, Terdakwa akan memberikan pembagian hasil sebesar 50%:50% kepada Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) serta Terdakwa menerangkan kepada Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) "sudah banyak konsumen yang memesan rumah di perumahan tersebut dan juga konsumen telah membayar booking rumah dengan jumlah konsumen lebih dari 50 (*lima puluh*) orang konsumen", namun demikian untuk lebih meyakinkan Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) maka Terdakwa mengajak Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) agar menunjuk Notaris dengan membuat Akta Kesepakatan Bersama di Notaris, yang menerangkan membuka rekening penampungan (*escrow account*) untuk membagi hasil atas penjualan rumah sebesar 50%:50% yang saat itu ketahui oleh Saksi EKO PRANOTO BUDIONO Bin TEGUH BUDIONO, Saksi LOGINES ROGER TAMIO Bin ISHAK dan Saksi ANDRES Bin SUARDI, atas perkataan dan janji-janji yang diutarakan Terdakwa kepada Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) tersebut akhirnya Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) memberikan uang sebesar Rp.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*), akan tetapi pada kenyataannya uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan Griya Bukit Sadaya melainkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) untuk menutupi usaha tiket garuda, oleh karena itu pembangunan infrastruktur Perumahan Griya Bukit Sadaya hingga sekarang tidak terealisasi.

Dalam hal dibukanya rekening penampungan (*escrow account*) atas nama KSO Griya Bukit Sadaya di Bank Mandiri Syariah Cabang Rangkasbitung yang digunakan untuk menampung dana-dana penjualan atas Perumahan Griya Bukit Sadaya yang seharusnya penarikan atau penggunaannya dilakukan atas seizin dan sepengetahuan Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm), pada kenyataannya Terdakwa mengambil uang di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon di Cilegon dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTINA FITRIA untuk mencairkan atau mengambil uang melalui cek di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 34.300.000,- (*tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*) dan pengambilan kedua sebesar Rp. 26.500.000,- (*dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) seakan-akan miliknya Terdakwa sendiri. Selain itu, Terdakwa telah menjual 1 (*satu*) rumah contoh di Perumahan Griya Bukit Sadaya dengan cara Terdakwa telah menguasai kepada Saudara HAERUL MUFTI atas persetujuan Saksi AGUSTINA FITRIA untuk menjual 1 (*satu*) unit rumah contoh di Perumahan Griya Bukit Sadaya kepada Saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA dengan harga sebesar Rp. 165.000.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) ;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) menderita kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) berikut keuntungan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang terjadi di antara Pelapor dengan Terdakwa adalah kesepakatan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pembangunan Perumahan dibuktikan ditandatanganinya Akta No.43 tanggal 30 Januari 2013 dan No.44 tanggal 30 Januari 2013, yang kedua-duanya dibuat dihadapan DAHLIA, S.H. Notaris Jl. Pluit Karang Utara No.18 L Blok J.1 Selatan Jakarta Utara (bukti terlampir T.1 dan T.2) ;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbukti seluruh setoran dana yang masuk ke Rek. BCA a.n. Terdakwa adalah **dana yang disetor langsung EKO PRANOTO BUDIONO dan LONGINES ROGER TAMIO, melalui transfer M-Banking dari rekening pribadi mereka**, yang sama sekali tidak ikut dalam Perjanjian KSO dan jelas-jelas terbukti bahwa tidak ada satu rupiahpun kewajiban PT. Mitra Mahaka Cemerlang yang diwakili oleh Pelapor yang disetorkannya sebagai kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Operasional pembangunan perumahan yang tertuang dalam Akt No.43 dan No.44 tanggal 30 Januari 2013, yang dibuat dihadapan DAHLIA, S.H. Notaris Jl. Pluit Karang Utara No.18 L Blok J.1 Selatan Jakarta Utara ;Dengan demikian perkara ini kewenangan perdata sehingga Penyidik Polres Lebak maupun Jaksa Penuntut Umum Kejari Rangkasbitung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Bin MARCELLINUS EDY BASUKI ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya berdasarkan Pasal 147 KUHAP setelah Pengadilan Negeri Rangkasbitung menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua mempelajari berkas perkara tersebut dihubungkan Pasal 152 ayat (1) KUHAP Pengadilan Negeri Rangkasbitung menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenanganya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang, sehingga perkara dimaksud sudah dapat diterima oleh Pengadilan yang merupakan ranah pokok perkara pidana yang berwenang mengadilinya. Apabila perkara ini bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata tidaklah mungkin Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Hari Sidang, sedangkan terkait masalah Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Bin MARCELLINUS EDY BASUKI, bahwa perkara ini bukanlah perkara pidana, keberatan tersebut bukanlah ranah Eksepsi melainkan sudah masuk ranah pokok perkara oleh karena itu untuk menentukan hal tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan, alat bukti yang diajukan dalam agenda sidang selanjutnya ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan atau eksepsi tersebut, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 4 Agustus 2015 Nomor : 127/Pid.B/2015/PN.Rkb, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Keberatan atau Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa **ANTONIUS INDRA PUJIASTONO anak dari MARCELLINUS EDY BASUKI** ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 127/Pid.B/2015/PN Rkb atas nama **Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO anak dari MARCELLINUS EDY BASUKI** dan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan menolak dan memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara dalam putusan selanya tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas karena uraian kejadian perkara dalam Surat Dakwaan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung (Pasal 84 KUHAP);
- Surat Dakwaan telah memenuhi Syarat formal dan syarat materil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP) dan syarat materil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP);
- Keberatan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan dalam proses persidangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Putusan Sela Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 4 Agustus 2015 Nomor : 127/Pid.B/2015/PN.Rkb, sudah tepat dan benar dalam hal menyatakan menolak keberatan eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, namun dalam hal biaya perkara, oleh karena putusan adalah Putusan Sela yang belum menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus diperbaiki sehingga biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-70/RNKAS/06/2015 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Bin MARCELLINUS EDY BASUKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Bin MARCELLINUS EDY BASUKI** pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah copy Akta Kerjasama Operasi Griya Bukit Sadaya Nomor 43 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
 - 1 (satu) buah copy Akta Kesepakatan Bersama atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 44 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
 - 1 (satu) buah copy Akta Pembatalan atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Nomor 45 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
 - 1 (satu) buah copy Akta Kuasa atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 46 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 Januari 2013 dari nasabah atas nama LONGINES ROGER TAMIO kepada nasabah atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) ;
 - 1 (satu) lembar print out transaksi online Bank BCA yang merupakan bukti pengiriman uang oleh Sdr. LONGINES ROGER TAMIO kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;
 - 11 (*sebelas*) lembar fotocopy buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO yang di dalamnya berisikan bukti transaksi pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO Nomor Rekening 1611252728 yang di dalamnya berisikan bukti transfer pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (*empat*) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya, yang di dalamnya terdapat transaksi pemindahan dana ke rekening PT. Giat Sukses Sadaya
- 1 (*satu*) lembar fotocopy Customer Identifikasi Facility (CIF) atas nama PT. Giat Sukses Sadaya ;
- 5 (*lima*) lembar fotocopy rekening penampungan nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah ;
- 4 (*empat*) lembar Standing Instruction tertanggal 05 April 2013, 25 April 2013, 23 Mei 2013 dan 11 Maret 2014 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Ir. VICTOR SIAGIAN ;

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pleedooi*) yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, peristiwa yang didakwakan adalah merupakan peristiwa/domain perdata dan tidak mengandung unsur tindak pidana dan oleh karena itu supaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolgving*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan putusan tanggal 23 September 2015 Nomor : 127/Pid.B/2015/PN.Rkb, telah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO anak dari MARCELLINUS EDY BASUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO anak dari MARCELLINUS EDY BASUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi Akta Kerjasama Operasi Griya Bukit Sadaya Nomor 43 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
- 1 (satu) buah fotokopi Akta Kesepakatan Bersama atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 44 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
- 1 (satu) buah fotokopi Akta Pembatalan atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Nomor 45 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
- 1 (satu) buah fotokopi Akta Kuasa atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 46 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 Januari 2013 dari nasabah atas nama LONGINES ROGER TAMIO kepada nasabah atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) ;
- 1 (satu) lembar print out transaksi online Bank BCA yang merupakan bukti pengiriman uang oleh Sdr. LONGINES ROGER TAMIO kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;
- 11 (*sebelas*) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO yang di dalamnya berisikan bukti transaksi pengiriman uang kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO
- 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO No. Rek. 1611252728 yang di dalamnya berisikan bukti transfer pengiriman uang kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO ;
- 4 (*empat*) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya, yang di dalamnya terdapat transaksi pemidahan dana ke rekening PT. Giat Sukses Sadaya ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Customer Identifikasi Facility (CIF) atas nama PT. Giat Sukses Sadaya ;
- 5 (*lima*) lembar fotokopi rekening penampungan nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah ;
- 4 (*empat*) lembar Standing Instruction tertanggal 05 April 2013, 25 April 2013, 23 Mei 2013 dan 11 Maret 2014 ;

**Dikembalikan kepada PT. MITRA MAHAKA CEMERLANG melalui Saksi
IR. VICTOR SIAGIAN ;**

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 23 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Rkb dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 28 September 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 6/Akta Pid/2015/PN. Rkb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 29 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta Pid/2015/PN.Rkb dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Pidana Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Rkb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2015 Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Rkb, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, maka permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 23 September 2015 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015 adalah sesuai dengan tenggang yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 08 Oktober 2015 dan Memori Banding ini telah diserahkan satu rangkap turunannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Rkb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Demikian juga Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya tertanggal Oktober 2015 dan Memori Banding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Rkb, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa sehubungan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal Oktober 2015 dan Kontra Memori Banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan/ Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Rkb sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Wakil Panitera/ Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 08 Oktober 2015 Nomor : W29.U3/1764/HN.01.10/X/2015 dan Nomor : W29.U3/1782/ HN.01.10/X/ 2015, Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai suatu tindak pidana yang sebenarnya adalah perbuatan didasari adanya hubungan hukum perjanjian kerja sama operasi pembangunan perumahan dengan saksi pelapor (perbuatan yang merupakan ruang lingkup keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Ir.Victor Siagian).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dalam Memori Bandingnya menyatakan alasan bandingnya pada pokoknya keberatan penjatuhan hukuman dalam putusan Hakim Tingkat pertama Penjatuhan hukuman oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak alasan banding dari Terdakwa dengan alasan bahwa dalam perjanjian kerja sama dengan saksi Ir.Victor Siagian direncanakan akan membangun 89 (delapan puluh Sembilan) unit rumah sedang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya hingga sekarang yang dibangun baru 9 (sembilan) unit dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 127/Pid.B/2015/ PN.Rkb, Putusan (putusan akhir) Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2015 Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Rkb serta Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan didasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat ataupun barang bukti sejauh dalam hubungannya antara satu dengan lainnya adalah bersesuaian, tentang kejadian perkara yang diuraikan sebagai cara terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas $\pm 1,3$ ha (satu koma tiga hektar) dan di tanah tersebut Terdakwa sudah melakukan pembangunan perumahan di Perumahan Griya Bukit Sadaya Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
2. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JONI JAPARDI Bin JAPARDI bahwa Terdakwa kekurangan modal guna pembangunan Milik Terdakwa di Perumahan Griya Bukit Sadaya, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan meminta Saksi JONI JAPARDI Bin JAPARDI mencari peminat dan pemodal atas pembangunan perumahan tersebut;
3. Saksi JONI JAPARDI Bin JAPARDI memperkenalkan Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) kepada Terdakwa;
4. Terdakwa dan Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) membuat Akta Kesepakatan Bersama dan Akta Kerjasama Operasi Griya Bukit Sadaya dihadapan Notaris tanggal 30 Januari 2013, dan membuka rekening penampungan (escrow account) atas nama KSO Griya Bukit Sadaya di Bank Mandiri Syariah Cabang Rangkasbitung yang digunakan untuk menampung dana-dana penjualan atas Perumahan Griya Bukit Sadaya;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa mengambil uang rekening penampungan (escrow account) atas nama KSO Griya Bukit Sadaya di Bank Mandiri Syariah Cabang Rangkasbitung di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon di Cilegon dan menggunakan uangnya tidak secara keseluruhan untuk membangun Perumahan Griya Bukit Sadaya Desa Rangkasbitung Timur, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin (Alm) S. SIAGIAN;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil uang rekening penampungan (escrow account) atas nama KSO Griya Bukit Sadaya di Bank Mandiri Syariah Cabang Rangkasbitung di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon di Cilegon dan menggunakan uangnya tidak secara keseluruhan untuk membangun Perumahan Griya Bukit Sadaya Desa Rangkasbitung Timur, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi IR. VICTOR SIAGIAN Bin S. SIAGIAN (Alm) tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya adalah terbukti, namun perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2015 Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Rkb, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapny sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvervolging*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini haruslah dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ketentuan Pasal 191 ayat (1), (2) jo. Pasal 97 ayat (1), (2) KUHAP jo. PP Nomor 27 Tahun 1983 serta ketentuan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2015 Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Rkb yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **ANTONIUS INDRA PUJIASTONO** anak dari **MARCELLINUS EDY BASUKI**, terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kerjasama Operasi Griya Bukit Sadaya Nomor 43 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
 - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kesepakatan Bersama atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 44 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
 - 1 (satu) buah fotokopi Akta Pembatalan atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Nomor 45 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;
 - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kuasa atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 46 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H. ;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 Januari 2013 dari nasabah atas nama LONGINES ROGER TAMIO kepada nasabah atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) ;
- 1 (satu) lembar print out transaksi online Bank BCA yang merupakan bukti pengiriman uang oleh Sdr. LONGINES ROGER TAMIO kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;
- 11 (*sebelas*) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO yang di dalamnya berisikan bukti transaksi pengiriman uang kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO
- 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO No. Rek. 1611252728 yang di dalamnya berisikan bukti transfer pengiriman uang kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO ;
- 4 (*empat*) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya, yang di dalamnya terdapat transaksi pemindahan dana ke rekening PT. Giat Sukses Sadaya ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Customer Identifikasi Facility (CIF) atas nama PT. Giat Sukses Sadaya ;
- 5 (*lima*) lembar fotokopi rekening penampungan nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah ;
- 4 (*empat*) lembar Standing Instruction tertanggal 05 April 2013, 25 April 2013, 23 Mei 2013 dan 11 Maret 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2015**, oleh kami **SYAUKAT MURSALIN, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua, **R. YULIANA RAHADHIE, SH.** dan **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
AIF SAIFUDAULLAH,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. R. YULIANA RAHADHIE, SH.

ttd

2. PARLINDUNGAN NAPITUPULU. SH.M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd

SYAUKAT MURSALIN, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AIF SAIFUDAULLAH, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Pidana No.130/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19